



P U T U S A N
Nomor 70/Pid.B/2016/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUH. JUMAEDIL ALIAS EDIL BIN BAHARUDDIN**
Tempat lahir : Lompoloang, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /17 Oktober 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lompoloang, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo
Agama : Islam

Terdakwa MUH. JUMAEDIL ALIAS EDIL BIN BAHARUDDIN ditahan dalam penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sengkang yakni Abidin Habe, S.H., Ambo Upe, S.H., Syarif Nabila, S.H., Slamet Riadi, S.H., (YLBH Keadilan Nusantara), berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Nomor 70/Pid.B/2016/PN. Skg, tertanggal 7 April 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 70/Pid.B/2016/PN Skg tanggal 31 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2016/PN Skg tanggal 31 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- 1 (satu) buah badik ukuran panjang besi 14 cm, lebar 1,5 cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang diikat dengan sarung terbuat dari kayu berwarna hitam.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing secara lisan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. JUMAEDIL ALIAS EDIL BIN BAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK” yaitu sebagaimana ditur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 12 Drt tahun 1951 dalam surat dakwaan,
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya warna hitam, dengan panjang besi 14 cm, lebar 1,5 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat diikat dengan besi warna perak.
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
- Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa telah mengakui dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi pebuatannya lagi;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa masing-masing secara lisan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUH. JUMAEDIL Alias EDIL Bin BAHARUDDIN pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat di Kampung Baru Kel. Bulete Kec. Pitumpanua Kab. Wajo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau menguasai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, ia terdakwa dalam perjalanan mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm sehingga terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Sektor Pitumpanua yakni saksi MUH. TAHIR dan saksi SUKRIADI yang sedang melaksanakan kegiatan Pegelaran Pasukan/ Pengaturan Lalu Lintas memberhentikan dan menegur terdakwa akan tetapi pada saat itu tampak perilaku terdakwa yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan ditemukan berupa sebilah badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa yang diakui milik terdakwa dan dibawa tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH. TAHIR Bin KARIM dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 pukul 07.30 Wita di depan Kampung Baru Kel. Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama anggota lainnya yakni saksi SUKRIADI Bin H. AMBO LOLO.
- Bahwa awalnya saksi bersama tim melakukan pengaturan lalu lintas menyaksikan Terdakwa melintas tanpa mengenakan helm maka saksi menghentikan Terdakwa dengan maksud untuk memperingati akan tetapi pada saat itu tampak gerakan terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan pada diri terdakwa sebuah badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menyatakan badik tersebut milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyatakan badik tersebut dibawah untuk jaga diri selama dalam perjalanan.
- Bahwa pekerjaan terdakwa seorang pelajar.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membawa senjata tajam berupa badik.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUKRIADI Bin H. AMBO LOLO** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 pukul 07.30 Wita di depan Kampung Baru Kel. Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama anggota lainnya yakni saksi **MUH. TAHIR Bin KARIM**.
- Bahwa awalnya saksi bersama tim melakukan pengaturan lalu lintas menyaksikan Terdakwa melintas tanpa mengenakan helm maka saksi menghentikan Terdakwa dengan maksud untuk memperingati akan tetapi pada saat itu tampak gerakan terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan pada diri terdakwa sebuah badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menyatakan badik tersebut milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyatakan badik tersebut dibawah untuk jaga diri selama dalam perjalanan.
- Bahwa pekerjaan terdakwa seorang pelajar.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membawa senjata tajam berupa badik

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

MUH. JUMAEDIL ALIAS EDIL BIN BAHARUDDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 pukul 07.30 Wita di depan Kampung Baru Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa sebuah badik yang disimpan pada pinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa badik tersebut merupakan badik biasa dan bukanlah benda pusaka.
- Bahwa terdakwa menyatakan dalam perjalanan mengantar adiknya ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan helm sehingga pada terdakwa diberhentikan oleh anggota Polsek Pitumpanua ditemukan senjata tajam yakni sebuah badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa badik tersebut dengan tujuan berjaga-jaga.
- Bahwa badik tersebut adalah milik terdakwa yang diberikan oleh temannya.
- Bahwa terdakwa seorang pelajar.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membawa senjata tajam berupa badik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah badik ukuran panjang besi 14 cm, lebar 1,5 cm, dengan gagang terbuat dari kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat yang diikat dengan sarung terbuat dari kayu berwarna hitam, dimana barang bukti tersebut dikenal olah saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan maka akan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 25 Februari 2016 pukul 07.30 Wita di Depan Kampung Baru Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.
- Bahwa terdakwa dalam perjalanan mengantarkan adiknya ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan helm sehingga pada terdakwa diberhentikan oleh anggota Polsek Pitumpanua ditemukan senjata tajam yakni sebuah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyatakan badik tersebut dibawa untuk jaga diri.
- Bahwa terdakwa seorang pelajar.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membawa senjata berupa badik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 (satu) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk unsur barang siapa adalah semua subjek hukum dari pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembeda.

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama telah dihadapkan terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama MUH. JUMAEDIL Alias EDIL BAHARUDDIN dan atas dakwaan penuntut umum maka terdakwa tidak keberatan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya tersebut sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang dijadikan terdakwa dan selama persidangan ini berlangsung, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*barangsiapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa Hak" dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 terletak dawai unsur perbuatannya yaitu unsur "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk", maka unsur "Tanpa Hak" ini telah meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatannya tersebut sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur perbuatannya. Apabila unsur perbuatannya telah terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti dilakukan dengan tanpa hak atau tidak.

Menimbang, bahwa unsur "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" merupakan unsur perbuatan yang memuat alternatif kualifikasi perbuatan, maka Penuntut Umum tidak perlu membuktikan semua kualifikasi perbuatan dalam unsur tersebut, artinya apabila salah satu atau beberapa perbuatan dalam unsur tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan yang dikehendaki Pasal 2 ayat (1) UU No.12 Drt Tahun 1951 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No.12 Drt Tahun 1951 disebutkan bahwa Pengertian Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan- pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau



barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, telah nyata bahwa saksi MUH. TAHIR Bin KARIM dan saksi SUKRIADI Bin H. AMBO LOLO Anggota Kepolisian Polsek Pitumpanua maka para saksi menghentikan terdakwa dengan maksud untuk memperingati akan tetapi pada saat itu tampak gerakan terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan pada diri terdakwa sebuah badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa yang oleh terdakwa diakui adalah miliknya dan berdasarkan pengertian dalam Pasal 1 ayat (2) UU No.12 Drt Tahun 1951 badik merupakan senjata penikam yang tidak termasuk dipergunakan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga atau untuk barang pusaka atau barang kuno yang dimiliki dan dibawa oleh terdakwa tanpa dilengkapi surat ijinnya dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa badik untuk jaga diri, haruslah dianggap sebagai perbuatan *"menguasai, membawa, memiliki/ mempunyai dalam miliknya"*, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa unsur ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat 1 (satu) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), namun pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang berupa 1 (satu) buah badik ukuran panjang 14 cm, dan lebar 1,5 dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang diikat dengan sarung terbuat dari kayu berwarna hitam akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki sikap dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat 1 (satu) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. JUMAEDIL Alias EDIL Bin BAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah badik ukuran panjang 14 cm, dan lebar 1,5 dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang diikat dengan sarung terbuat dari kayu berwarna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2016, oleh kami, **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis , **FIRMANSYAH IRWAN, S.H.**, dan **PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAE, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **BUSTAN JAYA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **EDI TANTO PUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FIRMANSYAH IRWAN, S.H.

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

PIPIT CHRISTA A. SEKEWAE, S.H.

PANITERA PENGANTI,

PUTUSAN NO. 70/PID.B/2016/PN.SKG

Page 9



BUSTAN JAYA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)